BAB IV

ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan di desanya dalam arti pemimpin formal di masyarakat. Theodore M. Smith manyatakan bahwa Kepala desa ibarat raja kecil di daerahnya. Dengan sebutan "raja" timbullah kesan bahwa kepala desa tentu memiliki kekuasaan yang besar di wilayahnya dengan begitu ia memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa. memahami begitu sentralnya posisi kepala desa, sehingga muncul persaingan calon kepala desa pada saat pencalonan kepala desa bahkan timbul kompetisi yang tidak sehat.

Dalam pemilihan kepala desa merupakan suatu peristiwa politik dan sekaligus sosial yang bersifat lokal, namun senantiasa mendapat perhatian dari semua pihak, baik warga desa yang melakukan pemilihan umum maupun dari luar desa atau desa tetangga. Karena "berhasil atau gagalnya kebijakan pemilihan kepala desa sangat tergantung oleh aparat pelaksana di lapangan". Dalam hal ini keterlibatan panitia sangat menentukan. Adanya tarik-menarik kepentingan antara masyarakat desa yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan harapan kepala desa yang dipilih akan memperjuangkan kepentingannya. Dilain pihak pemerintah mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan agar kepala desa yang dipilih akan menjadi aparat yang taat, loyal, dan mampu menjalankan program pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam segala aspek penyelenggraan program pemerintah dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan kepala desa. Tentulah dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menetukan pilihannya untuk masa depan desanya, begitu pula kepala desa yang dicalonkan mempunyai kesiapan moral dan mental.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diaharapan dalam ketentuan undang-undang.

Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam pelakasanaan penyelenggaraan pemerintah desa tetapi dibantu oleh perangkat desa lainnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat desa; b) Pelaksanan Kewilayahan; dan c) pelaksana teknis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Pasal 26 Ayat (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksnakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. sedangkan ayat (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perngkat desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapat Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mngoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili desadi dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya secara efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandat. Pada Pasal 26 ayat 2 huruf c, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. sebagaimana Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dan dalam pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Hal-hal yang bekaitan dengan keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Di antara yang termasuk keuangan desa yaitu Aset Desa dan Dana Desa, semua ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dana desa bersumber dari APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. sedangkan dalam pengalokasian Dana Desa yang sudah diatur dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12 sudah dirubah dalam PP RI Nomor 22 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi : Dana Desa setiap desa diberikan secara berkeadilan berdasarkan; a) alokasi dasar;[1] dan b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.[2]

Untuk mengetahui tingkat kesulitan geografis sebagaimana di atas huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. Kondisi infrastruktur; dan
c. Aksesibilitas/transportasi.

Seluruh data IKG yang dimaksud bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Anggaran Belanja Desa adalah sangat penting dan menentukan gagal atau suksesnya Kepala desa dalam melaksanakan tugas; bukan saja tugas sehari hari di kantor desa, melainkan membawa masyarakat dan Desa ketingkat tarap hidup yang lebih tinggi dan ketingkat kemajuan sesuai dengan tujuan pembangunan. Pembangunan Desa keseluruhan berarti pula pembangunan negara.[3]

---

[1] Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lainperhitungan yang dibagi secara merata dan berkeadilan.
[2] Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari APBN.
[3] Hanif Nurcholis, *Pertumnthan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam penggunaan Dana Desa pada PP RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, tetapi yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 20 penggunaannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dalam hal pertanggungjawaban Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Seksi; dan Bendahara.

Adapun tugas masing-masing dari PTPKD Pada PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 Pasal 5 sebagai berikut:

Ayat (1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Menyusun dn melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa;
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6 Ayat (1) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa; dan
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 Ayat (1) Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Ayat (2) Bendahara Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menuimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan Pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggraraan otonomi daerah, pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta penentu untuk keberhasilan semua program. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan Utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 UUD 1945 Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 18 (5) yang berbunyi, ”Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban seorang pemimpin itu melekat pada jabatan, yang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan ini memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; ”*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bi la uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[4] Salah satu prinsip negara hukum yang menganut asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Kepala desa untuk mengelola keuangan desa tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tugas utamanya. Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf ‘i’ bahwa: “..... Dalam menjalankan tugasnya Kepala desa berkewajiban: mengelola keuangan dan Asset Desa“.

Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, dalam pelaksanaan otonominya kepala desa harus menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Adapun tahapan kegiatan kepala desa dalam menerima dana APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) meliputi:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

[4] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (*Jakarta: Rajawali Pers, 2014*)*, 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:
   a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
   b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
   c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.[5]

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pengelolaan Keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Kepala desa sebagai peran utama dalam menggunakan dan mengendalikan keuangan desa, tentu mempunyai pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukumnya yang dilakukannya. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan tidak akan lepas dari kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam pemerintahan dengan segala bentuk kewajiban yang dilakukan maka sudah tentu akan mempertanggung

[5] Agus Tri Wicaksono, *Wawancara* 7 Juli 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabkannya. Sesuai hadis Rasulullah yang driwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar, yaitu:riwayat hadis Nabi yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

"…… Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimmpinnya.

Kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan.

B. Akibat yang timbul ketika terjadi mal-administrasi terhadap pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggraa Pemerintahan Desa. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud adalah seorang pemimpin yaitu Kepala desa. sebagai pemimpin adalah orang yang bergerak lebih awal, mempelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing serta menetapkan suatu kebijakan/dalam bentuk peraturan desa.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dan pemegang kekuasaan formal tertinggi di dalam masyarakat desa. ia memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa, termasuk hal yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan sebagai kepala desa adalah menyangkut persoalan biaya.

Seorang kepala desa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya karena pemerintah memberikan hak otonom kepada desa, sehingga semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintah desa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh para perangkat desa lainnya. Pemerintah pusat dalam memberikan hak otonom kepada daerah dalam urusan keuangan tentu mengharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 terkait dengan kewenangan Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, sebagaimana dalam syarat dan kualifikasi untuk menjadi Kepala desa diantaranya berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat. Kalau melihat dari peran kepala desa sebagai pemengang kekuasaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan keuangan maka untuk menjadi pemimpin harus memiliki keahlian khusus, artinya kepala desa harus mampu keahlian dibidang pengelolaan keuangan/pembuakuan.

Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola sumber dayanya, hal ini yang menjadi peran sentral adalah kepala desa. Diantara yang menjadi kewenangan Kepala desa dalam proses pengelolaan keuangan dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa:

Ayat (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana desa kepada Bupati/walikota seiap semester.

Ayat (2) menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulam Januari tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait, dan Gurbernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Ayat (4) Pnyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan stiap tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam penyampaian laporannya Pada Pasal 25 dinyatakan bahwa: Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyapaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2, Bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa, dan pada ayat (2) Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laopran konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggraan sebelumnya.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa yaitu pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan evaluasi ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan keuangan desa.[6] Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.

Kepala desa Dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melebihi batas kewenangannya, sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang administrasi pemerintahan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan kewenangannya dibatasi oleh: a) masa atau tenggang waktu wewenang; b) wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c) cakupan bidang atau materi Wewenang.[7]

---

[6] Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penjelasannya, Bab VII Pasal 26.
[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Penjelasannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika terjadi kesalahan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan, pemerintah mengadakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, kemudian hasil dari pengawasan aparat pengawasan intern pemrintah tersebut berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Semua ini maka dikenakan sanksi administratif yang berbeda sesuai dengan kesalahan/penyalahgunaan kewenangan.

Sebagaimana Kepala desa dalam kewenangannya yaitu memegang pengelolaan keuangan dan aset desa, hal ini sangat berat ketika Kepala desa tidak berkompeten dalam bidangnya maka akan terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif bagi Badan/Pejabat Pemerintahan ada 3 kategori yaitu: 1) Sanksi Adnministratif ringan; 2) sanksi administratif sedang; 3) sanksi administratif berat.

Jika terdapat kesalahan dalam administrasi seperti dalam pelaporan penggunaan dana desa maka sanksinya berupa sanksi administratif ringan yaitu teguran/lisan. Artinya sanksi ini berupa pembenaran atau penyempurnaan pelaporan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[8] Sedangkan jika terjadi kesalahan yang bersifat penyalahgunaan dalam penggunaan dana anggaran maka dikenakan sanksi pidana yaitu perkara atau kasusnya diserahkan pada pihak kepolisian.

[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Penjelasannya Pasal 81 Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum Administrasi Negara sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan hukum administrasi negara. Pemberian sanksi ini dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi masyarakat.

C. Pengelolaan keuangan desa dalam Tinjauan '*Urf*.

Implementasi dari pada fiqh siya>sah telah ada sejak Rasulullah SAW yang mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridloi Allah SWT. Dalam kehidupan sehari hari apa yang sudah masyarakat lakukan menjadi suatu kebiasaan budaya yang tetap dilaksanakan yang disebut dengan "'Urf", sehingga kuatnya 'Urf/adat menjadikannya "Adat/kebiasaan menjadi suatu Hukum". Sebagaimana terminologi Urf *"sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar"*.[9]

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, sejak pemerintahan Rasulullah SAW dan masa Khulafa' al Rasyidin sudah diterapkan dalam bentuk pengoptimalisasian baitul mal. Hal ini merupakan kegiatan dalam kepemerintahan yang sudah ada dan pada zaman sekarang masih tetap dilaksanakan. Kegiatan dalam pengoptimalisasian baitul mal yang telah dialakukan oleh Umar bin Khattab, r.a. merupakan salah satu bentuk adat/kebiasaan yang perlu dicontoh dalam rangka pengadministrasian keuangan negara. Dalam istilah ushul fiqh bahwa selama adat/urf yang tidak bertentangan

[9] Dr. H. Abdul Rahman Dahlan, M.A, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syara' maka sedapat mungkin bisa dilanjutkan ("adat/'Urf shahih), seperti sistem perekonomian masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar, telah berjalan tetapi contoh ilmu ekonomi Islam belum tampak daripadanya, baru pada masa Umar bin Khathab praktek dan implementasinya mulai berkembang yaitu dengan dibentuknya Baitul Mal (kantor penyimpan kas dan kekayaan negara) dengan Diwan-diwannya pada tahun 20 H.

Umar bin Khatthab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol kerena perluasan wilayahnya, disamping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarahwan.

Khalifah Umar bin Khatab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Dalam banyak hal Umar bin Khatthab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan genius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar, membuat kedudukannya semakin dihormati dikalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar "Singa padang pasir", dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berfikirnya, ia dijuluki "Abu Faiz"[10]

[10] Arif Setiawan, *Islam dimasa Umar bin Khatthab* (Jakarta : Hijri Pustaka, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pengelolaan keuangan negara Umar bin Khattab sudah memberlakukan sistem pembukuan administrasi pemerintahan, hal ini terbukti Umar bin Khattab mempergunakan uang negara untuk disalurkan guna kesejahteraan rakyatnya, serta mendirikan diwan/lembaga negara. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab ini merupakan upaya pelepasan uang ke dalam masyarakat untuk ketersediaan modal kerja. Semangat pengotrolan cadangan dalam kas Baitul Mal sudah mulai dieperhatikan pada masa ini. Baitul Mal bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan devisa Negara. Kekayaan itu berasal dari berbagai sumber diantaranya *zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, khumus, fai, rikaz*, pinjaman dan sebagainya.

Selain itu juga Umar bin Khattab juga sudah mulai memperkenalkan transaksi tidak tunai dengan mengguanakan *cek* dan *promissory notes*. Istilah ini sekarang dalam administrasi negara masuk dalam Sistem Akutansi/pembukuan negara.

Salah satu bentuk instrument moneter pada zaman Umar bin Khattab, r.a.,. ini lazim digunakan Umar dalam mengatrol kesetabilan ekonomi Negara. Umar mengawasi segala bentuk pembayaran keluar-masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan *kharaj, jizyah, 'usyur* dilakukan dengan benar. Umar tidak membenarkan penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup membayar *jizyah.* Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 apabila dalam penyampaian laporan keuangan terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian, maka ada sanksi administrasi pagi para pihak pemerintahan yaitu berupa pembenaran/verifikasi dan sanksi lain berupa penundaan pencairan Anggaran Dana tahun berikutnya.

Bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Umar in Khataab yaitu dengan mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisia. Demikian pula jawatan pekerjaan umum, Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan membuat tahun hijriyah dan menghapuskan zakat bagi para Mu'allaf.

Ada beberapa kemajuan dibidang ekonomi antara lain :

1. Al kharaj

Kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini, tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah (Al kharaj).

2. Ghanimah

Semua harta rampasan perang (Ghanimah), dimasukkan kedalam Baitul Maal Sebagai salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat. Ketika itu, peran diwanul jund, sangat berarti dalam mengelola harta tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemerataan zakat

Umar bin Khatab juga melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang diperjinakan hatinya (*al-muallafatu qulubuhum*).

Selama memerintah, Umar memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar menyisihkan seperlima (1/5) dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum Muslimin. Mengenai banyaknya. Ia hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Umar bin Khattab adalah khalifah Islam kedua yang membangun pondasi sistem ekonomi Islam. Umar mengambil sunah Rasul dan prinsip Qurani dan mempersatukan keduanya ke dalam sebuah program ekonomi yang berhasil. Pada masa kepemimpinan Umar, kesetaraan dapat dirasakan oleh setiap orang, termasuk dirinya sendiri. Khalifah memilih kehidupan sederhana yang tidak membedakannya dari masyarakat umum. Di saat yang sama, ia memperjuangkan keadilan, termasuk di bidang ekonomi melalui pengelolaan Baitul Mal.

Dengan adanya Baitul Mal yang sudah dijalankan sebagai proses pengelolaan keuangan negara merupakan kebijakan fiskal/moneter yang dapat mengatur pendapatan negara. Kebijakan fiskal Baitul Mal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan perluasan islam sampai ke Iraq dan Mesir maka pemasukan *ghanimah, fai* dan lain-lain semakin meningkat. Umar kemudian menetapkan pos-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pos pemasukan seperti *kharaj* dari Iraq. Hal ini terjadi pada masa Umar. Umar juga yang pertama kali mentransfer pemasukan zakat dari daerah ke pusat seperti yang terjadi pada Mu'az bin Jabal mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Walaupun pada akhirnya Umar menerimanya karena di Yaman tidak ada lagi mustahiq zakat. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam mengelola keuangan rakyat merupakan praktek pertama kali dalam sejarah islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id